



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0686 /VIII/2024/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN PESERTA WEBINAR NASIONAL

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar Nasional 2024 dengan tema "Peranan Kuasa Hukum Pajak Dalam Beracara di Pengadilan Pajak", yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bekerjasama dengan Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia (P3HPI), maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2023-2024.

MENUGASKAN :


- Kepada : Para Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Tugas ini.
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Webinar Nasional 2024 dengan tema "Peranan Kuasa Hukum Pajak Dalam Beracara di Pengadilan Pajak", yang dilaksanakan pada:
Hari : Jumat
Tanggal : 30 Agustus 2024
Pukul : 09.00 – 11.30 WIB
Tempat : *Online Zoom Meeting.*
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Agustus 2024

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIP. 2207565



SERTIFIKAT

Diberikan kepada

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Atas partisipasinya sebagai:

PESERTA

Webinar Nasional dengan tema "Peranan Kuasa Hukum Pajak Dalam Beracara di Pengadilan Pajak" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bekerjasama dengan Perkumpulan Pengacara dan Praktisi Hukum Pajak Indonesia (P3HPI)

Jakarta, 30 Agustus 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Dr. Rr. Dijan Widjowati, S.H., M.H

NIP. 22075665



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

DAFTAR DOSEN PESERTA WEBINAR NASIONAL JUMAT, 30 AGUSTUS 2024

No.	Nama	NIDN	Jabatan
1	Prof. Dr. R. LINA SINAULAN, SE, SH, MM, MH	0303067202	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. ALUM SIMBOLON, SH., M.HUM	0104046601	Dosen Tetap
3	Prof. Dr. M.S. TUMANGGOR, S.H., M.Si., CTA	0304065402	Dosen Tetap
4	Prof. Dr. St. LAKSANTO UTOMO, SH., M.HUM	8976950022	Dosen Tetap
5	Dr. Rr. DIJAN WIDIJOWATI, S.H., M.H.	0403096602	Dosen Tetap
6	Dr. DWI ANDAYANI BUDISETYOWATI, S.H., M.H.	8909760023	Dosen Tetap
7	Dr. HOTMA P. SIBUEA, S.H., M.H.	8937370023	Dosen Tetap
8	Dr. H. ERWIN OWAN HERMANSYAH, S.H., M.H.	0319046403	Dosen Tetap
9	Dr. H. JOKO SRIWIDODO, S .H, M.H, M.Kn	0316097103	Dosen Tetap
10	Dr. LUKMAN HAKIM, S.H., M.H.	0319077606	Dosen Tetap
11	Dr. AMALIA SYAUKET, S.H., M.Si	0303116302	Dosen Tetap
12	Dr. ADI NUR ROHMAN, S.H.I., M.Ag., M.H.	0315028702	Dosen Tetap
13	Dr. EDI SAPUTRA HASIBUAN, S.H., M.H.	0313046804	Dosen Tetap
14	Dr. AWALUDIN MARWAN, S.H., M.H., M.A.	1027038601	Dosen Tetap
15	Prof. Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M.,Ph.D.,D.Crim (HC)	8834980018	Dosen Tetap
16	Dr. IKA DEWI SARTIKA SAIMIMA, S.H., M.H., M.M.	0312117102	Dosen Tetap
17	Dr. DWI ATMOKO, S.H., M.H.	0316077604	Dosen Tetap
18	Dr. SUGENG, S.H., M.H., M.Hum	0304027301	Dosen Tetap
19	Dr. H. SYAHRIR KUBA, S.SOS., S.IK., S.H., M.M., M.H.	8847290019	Dosen Tetap
20	Dr. LUSIA SULASTRI, S.H., M.H.	0127117401	Dosen Tetap
21	Dr. DWI SENO WIJANARKO, S.H., M.H.	0331017006	Dosen Tetap
22	Dr. ENDANG HADRIAN, S.H., M.H.	0307037003	Dosen Tetap
23	Dr. IDA BUDHIATI, S.H., M.H.	0323117105	Dosen Tetap
24	Dr. GATOT EFRIANTO, S.H., M.H.	0428027702	Dosen Tetap
25	Dr. OTIH HANDAYANI, S.E., S.H., M.H.	0314077404	Dosen Tetap
26	Dr. RAHMAN AMIN, S.H., M.H.	8802323419	Dosen Tetap
27	Dr. NOVIRISKA, S.H., M.Hum.	0325117405	Dosen Tetap
28	SABELA GAYO, S.H, M.H, Ph.D	0307078203	Dosen Tetap
29	Dr. ELFIRDA ADE PUTRI, S.H., M.H.	0306018804	Dosen Tetap
30	Dr. ANGGREANY HARYANI PUTRI, S.H., M.H.	0319018502	Dosen Tetap
31	Dr. RAHMAT SAPUTRA, S.H., M.H.	0304058306	Dosen Tetap
32	Dr. LIA SALSIAH, S.H., M.Kn.	0325057306	Dosen Tetap
33	AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H.	0324017702	Dosen Tetap

No.	Nama	NIDN	Jabatan
34	ALY ASHGHOR, S.S., MA.Pol., M.Sos	0311038802	Dosen Tetap
35	FRANSISKA NOVITA ELEANORA, S.H., M.Hum	0313047703	Dosen Tetap
36	SRI WAHYUNI, S.H., M.H.	0322078304	Dosen Tetap
37	HERU SISWANTO, S.H., M.Kn.	0302058801	Dosen Tetap
38	INDAH PANGESTU AMARITASARI, S.I.P., M.A.	0326127907	Dosen Tetap
39	JANTARDA MAULI HUTAGALUNG, S.H., S.Pd., M.H.	0308018202	Dosen Tetap
40	RABIAH AL ADAWIAH, S.Ag., M.Si.	0302057403	Dosen Tetap
41	INDRA LORENLY NAINGGOLAN, S.H., M.H.	0326078902	Dosen Tetap
42	ESTHER MASRI, S.H., M.Kn.	0312017904	Dosen Tetap
43	NINA ZAINAB, S.H., M.H.	0303037904	Dosen Tetap
44	CLARA IGNATIA TOBING, S.H., M.H.	0314029002	Dosen Tetap
45	Dr. ADHALIA SEPTIA SAPUTRI, S.H., M.H.	0326098302	Dosen Tetap
46	Dr. ERWIN SYAHRUDDIN, S.H., M.H.	0304039202	Dosen Tetap
47	Dr. HIRWANSYAH, S.H., M.H., M.Kn.	0324028602	Dosen Tetap
48	Dr. Drs. BAMBANG SLAMET RIYADI, S.H., M.H., M.M.	0322076304	Dosen Tetap
49	WIDYA ROMASINDAH AIDY, S.Psi., M.H.	0331018008	Dosen Tetap
50	Drs. OCTO ISKANDAR, S.H., M.H.	8947830022	Dosen Tetap
51	AHMAD, S.Psi., S.H., M.M., M.H.	0312057402	Dosen Tetap
52	MELANIE PITA LESTARI, S.S., M.H.	0324057903	Dosen Tetap
53	OFIS RIKARDO, S.H., M.H.	0302058402	Dosen Tetap
54	ZULKIFLI ISMAIL, S.H., M.H.	0324037202	Dosen Tetap

Jakarta, 28 Agustus 2024

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H.
NIP. 2207565

Zoom Meeting

Sri Wahyuni

139

Start Video

Participants

Share Screen

Reactions

Apps

Whiteboards

Notes

More

Leave

Sign in

Participants (139)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni (Me)
- FH Fakultas Hukum Ubh... (Host)
- Gilbert Rely (Co-host)
- Operator Fakultas Hu... (Co-host)
- (P) (Prety ismi aisyawara 2022101...
- (J) _OCTO ISKANDAR UBHARA JAYA
- (A) 11_Ary Herningsih_PKPA_XXII
- (2D) 202110115141 DINDA SEPHIA ...
- (2A) 202110115229 Adinda Maha P...
- (6Y) 63_Yoshi Erlina_PKPA_XXII
- (AH) Abdul Hafidz tavitazani
- (A) Achmad Rival_202310115030

Invite

Unmute Me

Recording

Sri Wahyuni

WEBINAR NASI

PERANAN KUASA HUKUM PAJAK DALAM BERACARA DI PENGADILAN PAJAK

JUMAT, 30 AGUSTUS 2024

AS HUKUM
ERSITAS BHAYAN
RTA RAYA

Dr. Rr. Dijan Widjowati, S.H., M.H.

Unmute

Start Video

Participants 128

Share Screen

Reactions

Apps

Whiteboards

Notes

More

Leave

Sign in

View

Participants (128)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni (Me)
- FH Fakultas Hukum Ubh... (Host)
- Gilbert Rely (Co-host)
- Operator Fakultas Hu... (Co-host)
- R Dr. Rr. Dijan Widjowati, S.H., M.H.
- J _OCTO ISKANDAR UBHARAJAYA
- i ~
- 11_Ary Herringsih_PKPA_XXII
- 2D 202110115141 DINDA SEPHIA ...
- 2A 202110115229 Adinda Maha P...
- 2R 202310115023_Aida Refalda Kr...
- 6Y 63_Yoshi Erlina_PKPA_XXII

Invite

Unmute Me

PERANAN KUASA HUKUM PAJAK DALAM BERACARA DI PENGADILAN PAJAK




Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H
Praktisi Hukum & Akademisi Fak. Hukum Ubhara Jaya

Webinar Nasional
Kerjasama Fak. Hukum Ubhara Jaya dengan P3HPI
Jumat, 30 Agustus 2024



Sekilas tentang Pengadilan Pajak


Struktur Organisasi Pengadilan Pajak



- Penjelasan :**
- *) Pimpinan Pengadilan Pajak (PP) terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Ketua Pengadilan Pajak;
 - 3 (tiga) orang Wakil Ketua Pengadilan Pajak yaitu
 - a. Wakil Ketua I PP Bidang Non-Yudisial,
 - b. Wakil Ketua II PP Bidang Yudisial, dan
 - c. Wakil Ketua III PP Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim.

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang *melaksanakan kekuasaan kehakiman* bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak (Pasal 2 UU PP*)

- Memberikan kepastian hukum atas sengketa pajak yang belum selesai di tingkat keberatan;
- Menjamin hak dan kewajiban pembayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- Memastikan hak negara atas pembayaran pajak.




Fairness (Keadilan) & Certainty (Kepastian Hukum)

Catatan: *) UU PP : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang **memeriksa dan memutus** Sengketa Pajak (Pasal 31 UU PP).


Untuk **Banding** Pengadilan Pajak hanya memeriksa dan memutus sengketa atas **keputusan keberatan**.



Untuk **Gugatan** Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP***.

Catatan: *) UU KUP : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

Alur Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak




Catatan: *) Apabila Terbanding dan/atau Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan untuk penyampaian SUB dan/atau SB, PP tetap melanjutkan pemeriksaan banding. ***) Jangka waktu putusan pemeriksaan atas banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dalam hal-hal khusus dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Syarat-Syarat Pengajuan Banding dan Gugatan

No	BANDING	GUGATAN
1.	Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.	Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
2.	Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding , kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.	Jangka Waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat. Penggucualian batas waktu karena keadaan di luar kekuasaannya dengan perpanjangan paling lama 14 hari sejak berakhirnya keadaan tersebut.
3.	Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding .	Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.
4.	Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas , dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding .	Diserial alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat.
5.	Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding .	Dilampiri salinan keputusan/dokumen yang digugat .
6.	Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak , ahli wansnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.	Diajukan oleh penggugat, ahli wansnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
7.	Banding hanya dapat diajukan apabila besarnya jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh per seratus) dengan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pemindah Bukuan (Pbk).	

Alur Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak



Catatan: *) Apabila Tergugat dan/atau Penggugat tidak memenuhi ketentuan untuk penyampalan ST dan/atau SB, PP tetap melanjutkan pemeriksaan gugatan. ***) Jangka waktu putusan pemeriksaan atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan dalam hal-hal khusus dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Putusan Pengadilan Pajak

Putusan PP diambil berdasarkan (Pasal 78 UU PP):

- Hasil penilaian pembuktian;
- Peraturan Perundang-undangan Perpajakan; dan
- Keyakinan hakim.

Jenis Putusan PP dapat berupa (Pasal 80 UU PP):

- a. Menolak;
- b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. Menambah pajak yang harus dibayar;
- d. Tidak dapat diterima;
- e. Membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung, dan/atau;
- f. Membatalkan.

Kekhususan Pengadilan Pajak

1. Merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak (Pasal 33 ayat (1) UU PP)
2. Sidang terbuka untuk umum (Pasal 50 ayat (1) UU PP)
3. Majelis sudah mulai bersidang 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat banding (Pasal 48 ayat (1) UU PP)
4. Terbanding/Tergugat yang dipanggil wajib hadir dalam persidangan (Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PP)
5. Putusan PP merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 77 ayat (1) UU PP)
6. Putusan Pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima (Pasal 81 ayat (1) UU PP)
7. Putusan Pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima (Pasal 81 ayat (2) UU PP)
8. Putusan PP tidak dapat diajukan gugatan, banding, atau kasasi (Pasal 80 ayat (2) UU PP)
9. Putusan PP dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (Pasal 77 ayat (3), Pasal 89 ayat (1) UU PP, Perma No. 7 Tahun 2018)
10. Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak (Pasal 89 ayat (2) UU PP)



Kuasa Hukum Pajak

Kuasa Hukum Pajak

- Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.
- Setiap orang perseorangan yang akan menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, harus memiliki izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
- Untuk memperoleh izin kuasa hukum, orang perseorangan harus memenuhi persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak dan menyampaikan permohonan kepada Ketua melalui laman resmi Pengadilan Pajak.



KUASA HUKUM PAJAK

IZIN KUASA HUKUM PAJAK TERDIRI DARI;

1. IZIN KUASA HUKUM BIDANG PERPAJAKAN
mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang- undangan perpajakan
2. IZIN KUASA HUKUM BIDANG Kepabeanaan dan Cukai
mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang- undangan perpajakan sertifikat Kepabeanaan dan Cukai



Sampai Saat ini untuk menjadi Kuasa Hukum di PP mengacu pada PMK 184/2017 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak dan Peraturan Ketua PP PER-01/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

- Syarat Kuasa Hukum bidang Perpajakan (PMK No. 184/2017 jo Peraturan Ketua PP No. Per-1/PP/2024):
- WNI
 - Pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perpajakan
 - S1/D IV di bidang Administrasi Fiskal, akuntansi dan/atau perpajakan; atau S1 memiliki brevet perpajakan atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan
 - BerNPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan 2 tahun
 - Izin Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak
 - dan sebagainya (Syarat Administratif lainnya dapat di lihat di Pasal 4 dan 5 PMK No. 184/PMK.01/2017 jo Pasal 3 Peraturan Ketua PP. No. Per-1/PP/ 2024

Izin Kuasa Hukum Pajak

Untuk memiliki Izin Kuasa Hukum Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Ketua PP melalui laman resmi Pengadilan Pajak

Pemohon melengkapi dokumen yang diminta sebagai persyaratan kuasa hukum

PP melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen permohonan Izin Kuasa Hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima



Izin Kuasa Hukum ditetapkan melalui Keputusan Ketua, Panitia Pengadilan Pajak menerbitkan salinan Keputusan Ketua dan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum yang dibubuhi Tanda Tangan Elektronik

Dalam hal kelengkapan dokumen telah terpenuhi, Pengadilan Pajak menindaklanjuti permohonan untuk mendapatkan Izin Kuasa Hukum



*Peraturan Ketua Pengadilan Pajak No. PER-1/PP/2024 tlg. Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Pembinaan dan Kedudukan Pengadilan Pajak (Sebelum Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023)



Mahkamah Agung

- Pembinaan teknis peradilan (Pasal 5 ayat (1) UU PP)



Kementerian Keuangan

- Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan (Pasal 5 ayat (2) UU PP)

• Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) **tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim** dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

• Pengadilan Pajak berkedudukan di Jakarta.

• Sidang Pengadilan Pajak dapat dilakukan di luar tempat kedudukan (SDTK) yang saat ini telah dilaksanakan di Yogyakarta dan Surabaya (Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : KEP-23/PP/2023 tlg Penunjukkan Majelis Hakim Untuk Memeriksa dan Memutus Sengketa Pajak Berdasarkan Klasifikasi Wilayah dan Penetapan Tempat Sidang).

Peralihan Kewenangan Pembinaan Pengadilan Pajak Dari Kementerian Keuangan Ke Mahkamah Agung




KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Pembinaan dan Kedudukan Pengadilan Pajak (Pasca Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023)

Mahkamah Agung

- Pembinaan teknis peradilan (Pasal 5 ayat (1) UU PP)
- Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan (Pasal 5 ayat (2) UU PP)



Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023 mengakhiri perdebatan selama puluhan tahun tentang dualisme pembinaan pengadilan pajak. Pasal 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak menyebutkan pembinaan teknis dilakukan mahkamah agung; sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan di kementerian keuangan.

Pasca putusan MK ini maka Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan akan berada dibawah naungan Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026.

Berdasarkan putusan tersebut maka salah-satu hal yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembinaan yaitu :

Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum yang harus dipenuhi, sebelumnya selain diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 juga diatur di Peraturan Menteri Keuangan, kedepan seyogyanya persyaratan untuk menjadi kuasa hukum ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Siapa yang dapat mewakili seseorang di Pengadilan Pajak nanti setelah 31 Desember 2026 ?, hal itu tergantung dari Hukum Acara yang akan diterapkan oleh Mahkamah Agung nantinya.

Mengingat kekhususan Pengadilan Pajak, sepanjang Mahkamah Agung nantinya masih mengadopsi Hukum Acara Pengadilan Pajak yang masih berlaku saat ini, dimana yang menjadi syarat utama Kuasa Hukum adalah penguasaan/keahlian dalam bidang perpajakan, maka tentu tidak akan ada perubahan mendasar mengenai Kuasa Hukum di Peradilan Pajak itu sendiri, kecuali di Fakultas Hukum dilakukan penyesuaian kurikulum dan/atau ada program Kekhususan bidang Perpajakan dengan pembekalan bahan ajar yang memadai sehingga SH dapat mengikuti seleksi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.

Dalam Putusan MK nomor 26/PUU-XXI/2023 terdapat mandat konstitusional yang secara tegas menyatakan:

Penting bagi Mahkamah untuk menetapkan dengan memerintahkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026 dinilai sebagai tenggang waktu yang adil dan rasional untuk menyatukan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sejak putusan atas perkara a quo diucapkan, secara bertahap para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) segera mempersiapkan regulasi berkaitan dengan segala kebutuhan hukum, termasuk hukum acara dalam rangka peningkatan profesionalitas sumber daya manusia Pengadilan Pajak, serta mempersiapkan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengintegrasian kewenangan di bawah Mahkamah Agung dimaksud. Dengan demikian, selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026 seluruh pembinaan Pengadilan Pajak sudah berada di bawah Mahkamah Agung.

Kunjungan Akademis Mahasiswa FH UBJ ke PP 12-12-2018



**“Dalam Pemungutan Pajak dan
Pencukuran bulu domba sebaiknya berhenti
saat sudah menyangkut kulitnya.”**
(Austin O'Malley)

**SEKIAN
TERIMA KASIH**